



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 60111

Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)

Fax : 031-5947264, 5950806

<http://www.its.ac.id>

**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR: T/1820/IT2/HK.00.01/2021**

TENTANG

**PENGANGKATAN KEPALA PROGRAM STUDI
PASCASARJANA PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

- Menimbang :**
- bahwa Program Studi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota telah dibuka berdasarkan Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor T/1345/IT2/HK.00.01/2021, tanggal 30 Maret 2021;
 - bahwa untuk menunjang kelancaraan penyelenggaraan Program Studi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka dipandang perlu mengangkat Kepala Program Studi Pascasarjana Perencanaan Wilayah dan Kota;
 - bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember tentang Pengangkatan Kepala Program Studi Pascasarjana Perencanaan Wilayah dan Kota di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

- Mengingat :**
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2014 tentang Penetapan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 304);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
 - Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019, tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
 - Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 25 Tahun 2019, tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
 - Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Program Studi Di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
 - Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019-2024;
 - Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor T/1345/IT2/HK.00.01/2021, tanggal 30 Maret 2021, tentang Pembukaan Program Studi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG PENGANGKATAN KEPALA PROGRAM STUDI PASCASARJANA PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

KESATU : Mengangkat dosen pegawai negeri sipil sebagai berikut:
Nama : Dr. Prananda Navitas, S.T., M.Sc.
NIP : 198205302009121005
Pangkat/Golongan : Penata Muda Tingkat I (III/b)
Jabatan : Asisten Ahli

sebagai Kepala Program Studi Pascasarjana Perencanaan Wilayah dan Kota, Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Sipil, Perencanaan, dan Kebumihan;

- KEDUA : Kepala Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 25 Tahun 2019, tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- KETIGA : Kepala Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota;
- KEEMPAT : Masa jabatan Kepala Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dengan terbitnya keputusan ini dibebankan pada dana ITS PTNBH;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 3 Mei 2021.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 3 Mei 2021
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SEPULUH NOPEMBER,



MOCHAMAD ASHARI
NIP 196510121990031003

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Wakil Rektor
2. Para Dekan Fakultas
3. Sekretaris Institut
4. Para Direktur
5. Para Kepala Biro
6. Para Kepala Kantor
7. Yang bersangkutan di lingkungan ITS